



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Airlanggan No. – Paron – Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax(0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> - Email : disdik@kedirikab.go.id

KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/cy/6/418.20/2019

**Tentang
PENYELENGGARAAN KB SANTA MARIA PARE**

Dasar

- : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 84 Tahun 2012
- d. Permohonan perpanjangan izin operasional tanggal 25 Maret 2019 Nomor: 010/KB.SM.P/III/2019

MEMBERI IZIN

Kepada

- : KB SANTA MARIA PARE
- : 69764817
- : Ds. Pare Kec. Pare Kabupaten Kediri
- : Swasta
- : YAYASAN YOHANES GABRIEL
- : Sr.YULIANA LAYU, CP.SH
- : Menyelenggarakan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan Kelompok Bermain sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya
 - 2. Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan)
 - 3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun
 - 4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 24 Juni 2019 s/d 24 Juni 2022

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Tanggal

: Kediri
: 06 Mei 2019
**Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI**


Drs. SUJUD WINARKO, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19631212 198303 1 015

